BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan atau biaya yang diberikan sebagai balasan atas layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan kepada pasien.
7. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Belanja Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung FKTP.
9. Belanja Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung FKTP.
10. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling dan Ambulans adalah belanja yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.
11. Administrasi, Koordinasi Program dan Sitem Informasi adalah belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan system informasi untuk menunjang operasional puskesmas baik di dalam maupun luar gedung.
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah belanja dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP.

13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana adalah belanja dalam pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat.

BAB II
ALOKASI DANA NON KAPITASI

Pasal 2

Dana hasil klaim non kapitasi yang dibayar BPJS Kesehatan seluruhnya akan disetor ke kas daerah untuk dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk ditransfer ke Puskesmas melalui SPM dan SP2D sesuai tagihan masing-masing puskesmas.

Pasal 3

Dana non kapitasi pada Puskesmas dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dalam bentuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan non kapitasi dan/atau operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Dana non kapitasi yang diterima Puskesmas merupakan hasil pengurangan dari PAD 10% dan Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan sebesar 3% dari jumlah pendapatan Puskesmas. Klaim pelayanan non kapitasi yang diterima Puskesmas dialokasikan dengan rincian:

a. pembayaran jasa sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen); dan
b. belanja dukungan operasional pelayanan kesehatan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 5

Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, maka Puskesmas menghitung pembagian besaran jasa pelayanan yang diterima tenaga kesehatan dan non kesehatan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 6

(1) Alokasi untuk belanja dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sebagai berikut:
   a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
   b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainya.

(2) Dukungan biaya operasional kesehatan lainya sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. belanja barang operasional, terdiri dari:

1) belanja untuk pelayanan kesehatan dalam Gedung;
2) belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
3) belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
4) bahan cetak, fotocopi, penggandaan, atau alat kantor;
5) administrasi, koordinasi program dan sitem informasi;
6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
7) pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskemas dan Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dengan mempedomani DPA SKPK Dinas Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
19 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
19 Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Standar Tarif pelayanan kesehatan di FKTP dengan cara pembayaran Non Kapitasi diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:

1. Pelayanan Ambulans;
2. Pelayanan obat program rujuk balik;
3. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
4. Skrining kesehatan tertentu termasuk :
   a. Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
   b. Pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim;
   c. Pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
   d. Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tetapi untuk penyakit thalassemia; dan
   e. Pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar fases untuk penyakit kanker usus;
5. Pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
6. Pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
7. Pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
8. Pelayanan kontrasepsi;
9. Pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
10. Pelayanan protesa gigi;

Tarif setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS